

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara mencakup penghasilan pemerintah pusat dan penerimaan pemerintah daerah, yang merupakan sumber utama untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Hal ini penting untuk diwujudkan untuk menghadapi biaya yang terus meningkat setiap tahun. Dengan anggaran yang semakin meningkat, diperlukan pendapatan kas negara yang bersumber dari dalam negeri, tanpa bergantung pada sumbangan atau utang dari negara lain yang semakin sulit diharapkan. Hal ini dapat memiliki arti semua pengeluaran negara harus ditanggung ataupun dibayarkan menggunakan penghasilan negara, yakni melalui pendapatan pajak dan penerimaan yang tidak termasuk pajak.

Pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan. Dalam nota keuangan 2021, pada tahun 2022 penerimaan pajak mencapai Rp.1.716,8 triliun rupiah, tahun 2023 menjadi Rp1.869,23 triliun rupiah, dan tahun 2024 meningkat menjadi sebesar Rp1.932,4 triliun rupiah.

Pajak dari sudut pandang ekonomi, pajak dipandang sebagai proses pengalihan sumber daya dari sektor privat menuju sektor publik. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Suandy (2011), pajak merupakan kontribusi rakyat

kepada kas negara yang didasarkan pada ketentuan undang-undang dan bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung yang secara nyata dapat ditunjukkan. Dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak juga dipahami sebagai suatu kewajiban hukum yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan, yang mewajibkan warga negara menyetorkan sebagian penghasilannya kepada negara. Negara memiliki kewenangan memaksa pemenuhan kewajiban ini, dan penerimaan pajak tersebut digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan kepentingan nasional. Namun, bagi masyarakat atau Wajib Pajak, pembayaran pajak sering dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan. Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, di mana Wajib Pajak diberi wewenang sekaligus tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Salah satu jenis pajak yang menjadi fokus utama dalam penerapan sistem ini adalah Pajak Penghasilan.

Pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan dilakukan menggunakan beberapa *system* yaitu *self assessment system*, *withholding system*, dan *official assessment system*. Yang dimaksudkan dengan *self assessment system* adalah pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

Withholding system merupakan cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pemberi kerja. Sedangkan *official assessment system* merupakan system yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang terutang.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk pembangunan dan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan bagi suatu badan usaha, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Membayar pajak adalah kewajiban dasar setiap warga negara, sehingga diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat sebagai subjek pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Pajak wajib dibayarkan oleh individu maupun badan usaha atas pendapatan atau penghasilan yang diperoleh, dan disetorkan kepada pemerintah untuk mendukung pembiayaan serta pelaksanaan pembangunan nasional.

Pajak dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan secara langsung oleh wajib pajak kepada pemerintah, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara itu, pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen melalui harga barang dan jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan badan usaha, termasuk koperasi. Koperasi wajib membayar PPh Badan

atas penghasilan dari kegiatan usahanya jika sudah memenuhi peraturan pajak yang sudah ditentukan. Ada ketentuan khusus mengenai tarif dan perlakuan pajak untuk koperasi, yang bertujuan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang baik sangat penting bagi koperasi untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan mereka dan memastikan keberlangsungan usaha serta manfaat bagi anggotanya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yang diikuti dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*) yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Pohan, 2018).

Perencanaan Pajak (*Tax planning*) tidak hanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki laba tinggi, namun usaha berbadan hukum lainnya seperti koperasi, CV, ataupun yayasan dapat menggunakan cara ini untuk menghemat biaya pengeluaran pajak sehingga laba dapat dimaksimalkan setelah menggunakan metode *tax planning* tersebut. Usaha tersebut memakai asas kekeluargaan bukan hanya untuk memperoleh laba, namun sebagaimana perusahaan yang berlandas hukum maka koperasi pun membutuhkan perencanaan pajak agar kegiatan yang dijalankan oleh koperasi itu boleh beroperasi secara baik serta mampu mewujudkan maksud dari koperasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 mendefinisikan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang perlu menerapkan perencanaan pajak. Sebab, koperasi mempunyai asas kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum memerlukan perencanaan pajak yang baik agar kegiatan dapat dilaksanakan berjalan lancar dan mampu mencapai tujuan yang menjadi cita-cita koperasi (Darmawan, 2015).

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay merupakan koperasi yang beranggotakan pegawai negeri yaitu Guru SD dan TK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi hanya memberikan pelayanan berupa simpan pinjam. Jadi koperasi ini bisa dibilang merupakan koperasi simpan pinjam, bukan koperasi konsumen karena pada umumnya koperasi konsumen merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama.

Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay yang sudah berdiri sejak tahun 1962. Namun diketahui koperasi belum merencanakan pajaknya dan diketahui beberapa kali koperasi terlambat untuk membayarkan pajaknya untuk

tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 pada tahun baru dibayarkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Kamis, 30 Januari 2025 kepada Bapak Lili Romli selaku ketua dan Asep Sukma Adipura selaku wakil ketua *RAT* Koperasi Konsumen Bina Sejahtera mengatakan bahwa:

“Koperasi Konsumen (KOPMEN) Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay merupakan koperasi yang beranggotakan guru SD dan TK yang ada di Ciparay, anggotanya sebanyak 336 orang. Koperasi ini resmi berbadan hukum pada tanggal 25 Juli 2005 dengan nomor 2367/BH/PAD/518-KOP/VII/2005 dan beralokasi di Jalan Raya Pacet, Kilometer 02, Kelurahan Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kota Bandung Jawa Barat. Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay adalah Koperasi Unit Simpan Pinjam yang sudah berdiri sejak tahun 1962. Dengan Penghasilan setiap tahunnya meningkat. Koperasi membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan yakni pajak penghasilan badan Pasal 25, namun dalam pelaksanaannya koperasi belum melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui beban apa saja yang dapat dikurangkan untuk mengurangi beban pajak badan koperasi. Ada beberapa pembayaran pajak koperasi yang terlambat pembayarannya karena adanya piutang yang belum tertagih dari anggota yang melakukan pinjaman.”

Setelah terbentuknya koperasi besaran simpanan yang harus anggota bayarkan setiap bulan untuk simpanan pokok sebesar Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan untuk simpanan wajib sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Maka melalui Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), peneliti mengharapkan Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay

dapat mengefisienkan pengeluaran beban pajak, terutama pajak badan sehingga sisa anggaran dapat dialokasikan untuk investasi lain. Adapun rincian laporan keuangan dan Sisa Hasil Usaha yang dimiliki oleh Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Ringkasan Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay Tahun 2020-2024

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan usaha/peredaran bruto	1.218.097.933	1.010.174.873	756.331.329	654.174.578	593.640.948
Beban Usaha	229.500.000	228.128.500	200.293.000	186.276.000	176.850.000
Beban Operasional	160.570.519	139.178.889	94.654.863	76.117.125	66.199.006
Beban Perkoperasain	576.916.000	467.920.000	319.412.500	269.175.000	237.761.900
Pendapatan lain lain	-	-	-	-	-
Beban lain lain	89.450.000	24.940.000	19.315.000	560.000	6.225.000
SHU Sebelum pajak	161.070.309	150.007.485	122.655.966	122.046.454	106.605.042
PPH Badan	591.105	8.998.372	6.611.472	6.376.508	6.970.753
Shu Setelah pajak	160.479.204	141.009.112	116.044.494	115.669.946	99.634.289

Data diolah oleh peneliti tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa pendapatan usaha koperasi menurun cukup besar dari tahun 2020 hingga 2024. Namun, pengeluaran seperti beban operasional dan biaya perkoperasian tidak ikut menurun secara seimbang. disebabkan adanya pembayaran pinjaman yang terlambat oleh anggota yang

menyebabkan pendapatannya menurun serta jumlah anggota yang setiap tahunnya semakin sedikit.

Namun untuk pendapatan tahun 2020 sangatlah besar dan pajak pph badanya kecil karena koperasi belum melakukan pembayaran pajak yang sesuai pada tahun tersebut, akibatnya Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi ikut berkurang, yang berdampak pada turunnya kesejahteraan anggota. Disisi lain, pajak yang dibayar koperasi terlihat tidak stabil, menandakan bahwa koperasi belum menjalankan perencanaan pajak secara optimal.

Oleh karena itu, penurunan SHU diduga bukan hanya karena menurunnya pendapatan, tetapi juga karena belum efektifnya pengelolaan biaya dan belum adanya strategi perencanaan pajak yang baik di dalam koperasi. Parwito dalam jurnal Endrianto (2015), menjelaskan bahwa semakin tinggi kemampuan ekonomis atau pendapatan usaha wajib pajak, semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan dan sebaliknya.

Selain itu, Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak juga mengalami fluktuasi, yang disebabkan oleh pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang mengurangi SHU sebelum pajak. Semakin besar jumlah PPh Badan yang dibayarkan, maka semakin kecil jumlah SHU setelah pajak yang diterima koperasi sebagai laba bersih. Oleh karena itu, peneliti menduga bahwa diperlukan adanya perencanaan pajak yang tepat sebagai upaya untuk mengendalikan beban pajak terutang dengan tetap memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku secara legal dan benar.

**Tabel 1. 2 Perhitungan Pajak Koperasi Konsumen Bina Sejahtera
Kecamatan Ciparay Tahun 2020 - 2024**

Tahun	SHU Setelah Pajak (Rp)	Pajak yang dibayarkan (Rp)	Pajak terutang koperasi (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)	Keterangan
2020	160.479.204	591.105	17.126.734	143.352.470	Baru pertama membayar pajak pada tahun tersebut
2021	141.009.112	8.998.372	7.502.451	133.506.661	Cicilan pajak tahun 2021 sebesar Rp. 3.000.000 dan membayar kekurangan pajak tahun 2020 sebesar Rp. 5,998,372
2022	116.044.494	6.611.472	6.880.684	109.163.810	Mendapatkan denda dari pajak tahun 2020 sebesar Rp. 622,508 dan tahun 2017 & 2018 sebesar Rp. 4.000.000
2023	115.669.946	6.376.508	6.940.197	108.729.749	kekurangan membayar pajak tahun 2023 sebesar Rp. 6.940.197
2024	99.634.289	6.970.753	3.989.019	95.645.270	Sudah melakukan pembayaran pajak tanpa adanya cicilan tahun sebelumnya

Data diolah Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 yang seharusnya koperasi mendapatkan SHU bersih Rp. 143.352.470 dan hanya bisa melakukan pembayaran pajak badan sebesar Rp. 591.105 pembayaran pajak ini tidak sesuai pajak yang telah diberikan oleh DJP yang seharusnya membayar sebesar Rp. 17.126.734 sedangkan untuk sisanya dilakukan pada tahun berikutnya bersama dengan tagihan pajak selanjutnya, ini menyebabkan adanya tagihan pada SHU yang akan diberikan oleh koperasi kepada anggota semakin berkurang, maka dari itu pembayaran pajak yang bervariasi menunjukkan adanya ketidakstabilan

dalam pengelolaan keuangan. pada tahun 2021, pembayaran pajak mencapai Rp. 8.998.372, yang mencakup cicilan dan pembayaran kekurangan pajak dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi dalam perencanaan pajak sangat penting untuk menghindari pembayaran yang tidak terduga untuk mengurangi denda yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak dan koperasi bisa mengalokasikan dana untuk cadangan modal lainya serta dapat memaksimalkan SHU yang dibagikan kepada anggota.

Peneliti memilih Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay sebagai objek penelitian dengan alasan koperasi tersebut dapat berkembang dengan menerapkan perencanaan pajak yang dapat membantu mengendalikan beban pajak penghasilan badan yang dibayarkan dengan tidak melalaikan kewajiban dalam membayar pajak. Diketahui bahwa koperasi beberapa kali sempat telat membayar pajak dan belum memiliki pembukuan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

Penelitian sebelumnya terkait permasalahan yang sudah diuraikan yakni penelitian yang dilakukan oleh Dimas dwi Prasetyo (2021) dengan judul "Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008" menunjukkan bahwa CV tersebut belum melakukan perencanaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya CV. Maju Jaya Sejahtera harus melakukan perencanaan pajak supaya pembayaran atas hasil yang diperoleh tidak menjadi beban pada perusahaannya, lebih cermat

dan teliti dalam menghitung besarnya pajak, agar tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar beban pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukannya penelitian tentang perencanaan pajak dengan menghitung pajak penghasilan badan dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Dalam Mengendalikan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi” (Studi Kasus Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan di latar belakang, maka permasalahan yang penulis identifikasi, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak atau *Tax Planning* yang dilakukan di Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay.
2. Bagaimana beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay.
3. Bagaimana penerapan perencanaan pajak atau *Tax Planning* bila diterapkan dalam upaya mengendalikan pembayaran pajak pph badan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan pajak terkait data dan informasi yang akan diolah selanjutnya dalam mendukung penulisan penelitian ini dan informasi yang berhubungan dengan Identifikasi masalah sebagai tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan,

serta untuk mendapatkan hasil yang konkrit mengenai Analisis Penerapan Perencanaan pajak dalam Usaha Mengendalikan Beban Pada Badan Usaha Koperasi. Kemudian untuk menerapkan ilmu yang sebelumnya sudah di pelajari di kampus dengan keadaan di lapangan agar mampu bermanfaat dalam hal penerapan Perencanaan pajak di Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak atau *Tax Planning* yang dilakukan pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay dalam pembayaran dan membantu koperasi menghitung pajak penghasilan badan mengurangi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan bagi koperasi dalam perhitungan pajak dan pembayarannya agar lebih efisien dengan menerapkan perencanaan pajak dan diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki keadaan perpajakan Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay dalam pembayaran beban yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka ditetapkan manfaat penelitian, yaitu:

1. Bagi Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera Kecamatan Ciparay penerapan perencanaan pajak untuk tahun - tahun berikutnya agar perihal perpajakan tersusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi Akademik, penelitian ini memberikan wawasan praktik bagi akademik dan mahasiswa dengan memberikan pemahaman terkait perencanaan pajak atau *tax planing* yang dilakukan dikoperasi dan bisa sebagai acuan koperasi untuk kedepanya terkait pajak lebih bisa dikendalikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta literature bagi mahasiswa yang ada di Universitas Koperasi Indonesia dibidang perpajakan khususnya mengenai perencanaan pajak atau *Tax Planning*.